

IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* OLEH BANK MUAMALAT PONOROGO UNTUK MENJAMIN KEPERCAYAAN NASABAH

Evi Fatmayanti Putri

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence E-mail: evhifatmayanti11@gmail.com

Article History

Submission : 11/09/2025

Revised : 30/10/2025

Accepted : 11/01/2026

Abstract

This study aims to analyze the implementation of shariah compliance at Bank Muamalat Ponorogo, focusing on the application of sharia principles, the supporting and inhibiting factors of its implementation, and its impact on public trust. This research uses a qualitative, descriptive method. Data were obtained from primary and secondary sources through observation, in-depth interviews, and documentation conducted at Bank Muamalat Ponorogo Branch. Data analysis techniques were carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested using source triangulation. The results of the study indicate that Shariah compliance implementation at Bank Muamalat Ponorogo has not been optimally carried out. Inconsistencies were found in transactional and institutional sharia aspects, particularly regarding the transparency of *murabahah* contracts and the ownership of transaction objects. In addition, limited human resources with Sharia competence hinder the customer education process, leading to negative perceptions and a decline in public trust in Islamic banks.

Keywords: Islamic Bank; Murabahah Contract; Public Trust; Shariah Compliance; Transparency.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Dalam konteks ini, perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan menjauhi unsur riba, gharar, serta maysir. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan istilah syariah compliance, yang menjadi indikator utama dalam menentukan nilai-nilai keislaman dalam operasional bank syariah. Syariah compliance tidak hanya menunjukkan ketaatan formal terhadap aturan Islam, tetapi juga mencerminkan integritas dan kredibilitas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan keuangan umat secara halal dan etis. (Wiwoho, 2014)

Namun dalam praktiknya, tidak jarang penerapan prinsip syariah hanya bersifat administratif dan belum menyentuh substansi keadilan serta keterbukaan. Seperti yang terjadi di Bank Muamalat Ponorogo, terdapat kesenjangan antara akad yang digunakan dengan pelaksanaan di lapangan. Misalnya, dalam produk pembiayaan murabahah, pihak bank belum sepenuhnya memberikan transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah juga belum optimal karena tidak adanya struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS) lokal yang aktif, sehingga prosedur operasional rentan terhadap penyimpangan. (Effendi, 2016)

Kondisi ini berdampak pada persepsi negatif di masyarakat terhadap bank syariah, yang dianggap tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Fenomena ini menimbulkan keraguan dan bahkan mengikis kepercayaan umat terhadap bank syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, terbatasnya variasi produk, serta minimnya inovasi juga memperkuat anggapan bahwa perbankan syariah tidak memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan bank konvensional. (Prastiwi, 2018) Ironisnya, meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar bank syariah masih berada pada angka yang kecil. Data OJK per Maret 2023 menunjukkan bahwa aset bank syariah hanya mencapai Rp731,2 triliun, jauh tertinggal dibandingkan bank konvensional yang mencapai Rp10.871,9 triliun (Kompasiana.com, 2023).

Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah nasional telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah sejak awal berdirinya. Akan tetapi, realita di lapangan menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik di semua

cabangnya. Cabang Ponorogo, misalnya, berada di lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dikelilingi oleh banyak pondok pesantren, namun masyarakat di wilayah tersebut masih banyak yang memilih layanan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi bank syariah belum cukup meyakinkan masyarakat, terutama dalam hal transparansi dan kejelasan penerapan prinsip syariah di lapangan (*Bos OJK Ungkap Alasan Industri Keuangan Syariah Tertinggal*, n.d.).

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi syariah compliance di Bank Muamalat Ponorogo serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana dampak dari implementasi syariah compliance tersebut terhadap kepercayaan umat. Maka dari itu, fokus utama dari penelitian ini mencakup tiga hal penting: bagaimana bentuk penerapan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Ponorogo, apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan prinsip tersebut, dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat sebagai nasabah bank syariah (CR-26, n.d.)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas topik sejenis, namun belum secara spesifik menyentuh aspek yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian oleh Nurhaliza di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, misalnya, hanya menilai tingkat kepuasan nasabah terhadap penerapan syariah compliance tanpa menyinggung faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa tingkat kepuasan nasabah berada pada kategori “puas” dengan skor 71,16% (Nurhaliza, 2022). Fanani dalam penelitiannya pada BPRS Amanah Sejahtera Gresik juga menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah telah dijalankan sesuai prinsip syariah, tetapi tidak menyoroti aspek persepsi umat terhadap keautentikan praktik tersebut, juga tanpa pembahasan tentang hambatan implementasi (Janah & Fanani, 2020).

Begitu pula penelitian oleh Fitri Yenti dkk. di Bank Nagari Cabang Syariah Solok yang menyatakan bahwa penerapan syariah compliance telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan nilai-nilai islami, tetapi tidak membahas keterkaitannya dengan kepercayaan umat maupun potensi kendala dalam penerapan sehari-hari (Yenti et al., 2021). Adapun penelitian oleh Abubakar dkk. mengenai akad murabahah menunjukkan bahwa praktik bank seringkali menyimpang dari fatwa DSN-MUI karena bank tidak membeli barang terlebih dahulu, melainkan menyerahkannya

kepada nasabah. Ini merupakan bentuk pelanggaran prinsip yang seharusnya diawasi secara ketat oleh DPS (Octasari et al., 2023)

Dari berbagai studi terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian ini menawarkan kebaruan dalam konteks lokal, yaitu pada Bank Muamalat Ponorogo, serta menambahkan variabel penting berupa analisis faktor pendukung dan penghambat implementasi syariah compliance. Hal ini menjadikan penelitian ini tidak hanya sebagai evaluasi atas kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai sarana reflektif dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis field research untuk mendapatkan data langsung dari lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data berasal dari nasabah serta karyawan Bank Muamalat Ponorogo sebagai data primer, dan literatur-literatur yang relevan sebagai data sekunder. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber untuk menjamin objektivitas hasil penelitian. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh mengenai praktik syariah compliance di Bank Muamalat Ponorogo dan implikasinya terhadap kepercayaan umat secara empiris (Arikunto, 2010).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam implementasi *syariah compliance* serta dampaknya terhadap kepercayaan umat melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Mardalis, 2008).

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Cabang Ponorogo yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 55, Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah Ponorogo yang dikenal religius dengan banyaknya

pondok pesantren, sehingga relevan untuk mengkaji tingkat kepercayaan umat terhadap lembaga keuangan syariah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan karyawan Bank Muamalat Ponorogo, seperti *customer service*, teller, kepala operasional, serta nasabah bank. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung berupa arsip internal bank, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan konsep *shariah compliance* dan perbankan syariah (Arikunto, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pelayanan dan transaksi di Bank Muamalat Ponorogo. Wawancara dilaksanakan secara terstruktur dengan informan terpilih untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi kepatuhan syariah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung, seperti brosur produk, laporan internal bank, dan foto kegiatan yang relevan dengan penelitian (Iqbal, 2002).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif induktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk menyaring data yang relevan, menyusunnya secara sistematis, serta menarik makna dan pemahaman dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2019). Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan dan waktu yang berbeda guna memastikan konsistensi informasi (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan *Shariah Compliance* di Bank Muamalat Ponorogo

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo, hasil penelitian disajikan secara ringkas dan sistematis dalam tabel berikut. Tabel ini merangkum temuan lapangan berdasarkan indikator *Shariah Compliance Index* (SCI), yang meliputi prinsip keagamaan, produk syariah, transaksi syariah, dan prosedur kelembagaan. Penyajian dalam bentuk tabel dimaksudkan agar pembaca dapat dengan mudah

memahami kondisi faktual penerapan kepatuhan syariah sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam. Sebagaimana yang tertera dalam table di bawah ini:

Tabel 1. Hasil Pengukuran *Shariah Compliance* Berdasarkan *Shariah Compliance Index (SCI)*

No	Komponen SCI	Temuan Lapangan Utama
1	Prinsip Keagamaan	Akad murabahah tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah; margin dan harga pokok tidak transparan
2	Produk Syariah	Akad sesuai nomenklatur syariah, namun pemahaman pegawai dan nasabah masih terbatas
3	Transaksi Syariah	Bank tidak memiliki barang secara riil sebelum dijual kepada nasabah
4	Prosedur Kelembagaan	DPS tidak hadir di cabang; pelatihan syariah terbatas

Keterangan: Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan

Berdasarkan pengukuran menggunakan *Shariah Compliance Index (SCI)*, penerapan kepatuhan syariah di Bank Muamalat Ponorogo belum terlaksana secara menyeluruh. Pada aspek prinsip keagamaan dan transaksi syariah ditemukan ketidaksesuaian praktik akad murabahah, terutama terkait transparansi harga pokok dan margin. Produk syariah telah menggunakan akad sesuai ketentuan, namun pemahaman substantif pegawai dan nasabah masih terbatas. Dari sisi kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hadir secara langsung di kantor cabang, serta pelatihan kepatuhan syariah bagi pegawai belum dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat *Shariah Compliance*

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai dan pengamatan langsung terhadap proses operasional bank. Penyajian dalam tabel 2 ini bertujuan untuk memperlihatkan secara jelas kondisi internal yang mendukung sekaligus menghambat pelaksanaan kepatuhan syariah sebelum dianalisis lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor	Temuan
1	Pendukung	Keberadaan DPS, audit internal syariah, sistem pelaporan digital
2	Penghambat	SDM belum sepenuhnya berlatar syariah, minim pelatihan, DPS tidak aktif di cabang

Keterangan: Faktor diperoleh dari hasil wawancara pegawai dan manajemen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *shariah compliance* didukung oleh adanya DPS, audit internal, dan penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan. Namun demikian, efektivitas faktor pendukung tersebut belum optimal akibat keterbatasan pemahaman syariah sebagian pegawai dan ketidakhadiran langsung DPS di kantor cabang. Kondisi ini menyebabkan pengawasan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal pada level operasional harian.

Dampak Penerapan *Shariah Compliance* terhadap Kepercayaan Umat

Dampak penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo terhadap kepercayaan umat dan persepsi masyarakat. Dampak tersebut diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah serta pengamatan terhadap praktik pelayanan dan transaksi perbankan syariah. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk menggambarkan secara ringkas implikasi penerapan kepatuhan syariah sebelum dilakukan analisis dan pembahasan secara lebih mendalam. Sebagaimana tertuang dalam tabel 3 ini.

Tabel 3. Dampak Penerapan *Shariah Compliance*

No	Aspek	Dampak
1	Kepercayaan Nasabah	Menurun akibat persepsi akad tidak transparan
2	Reputasi Bank	Dipersepsikan tidak berbeda dengan bank konvensional
3	Kesejahteraan Umat	Belum optimal dirasakan secara substantif

Keterangan: Dampak diidentifikasi dari persepsi nasabah dan pengamatan lapangan

Penerapan *shariah compliance* yang belum utuh berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah. Sebagian nasabah menilai praktik murabahah tidak berbeda dengan bunga bank konvensional. Persepsi ini diperkuat oleh minimnya edukasi syariah dan keterbatasan kompetensi SDM, sehingga kesejahteraan umat yang menjadi tujuan utama perbankan syariah belum sepenuhnya terwujud.

Pembahasan

Penerapan *Shariah Compliance* oleh Bank Muamalat Ponorogo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo belum sepenuhnya berjalan secara substantif, terutama pada praktik akad murabahah. Ketidakterbukaan informasi mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan kepada nasabah menunjukkan lemahnya implementasi prinsip kejelasan akad. Dalam perspektif syariah, transparansi merupakan unsur fundamental untuk menghindari gharar dan memastikan keadilan

dalam transaksi. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup diwujudkan melalui pemenuhan administratif, tetapi harus tercermin dalam praktik operasional yang sesuai dengan maqashid syariah, seperti keadilan dan kemaslahatan (OJK, 2020). Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal perbankan syariah dan realitas praktik di lapangan. Ketika akad tidak dijelaskan secara rinci, nasabah kehilangan hak informatifnya, sehingga tujuan perlindungan harta dan keadilan ekonomi umat tidak tercapai secara optimal.

Secara teoretis, *shariah compliance* merupakan fondasi utama dalam sistem perbankan syariah karena berfungsi menjaga integritas operasional lembaga keuangan Islam. El Junusi (2012) menyatakan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga legitimasi moral bank di mata masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Ponorogo telah menggunakan akad-akad syariah secara formal, namun implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan substansi syariah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan kepatuhan syariah masih berorientasi pada simbol dan dokumen, bukan pada nilai dan praktik. Hal ini berpotensi menurunkan fungsi perbankan syariah sebagai instrumen transformasi ekonomi Islam. Dengan demikian, kepatuhan syariah yang bersifat formalistik belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan perbankan syariah secara menyeluruh.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Marlina (2014) yang menyatakan bahwa lemahnya pemahaman prinsip syariah di tingkat operasional sering memicu pelanggaran *compliance*, khususnya pada akad pembiayaan. Penelitian Mulazid (2016) juga menemukan bahwa banyak bank syariah menjalankan prinsip syariah secara simbolik karena kurangnya internalisasi nilai-nilai fiqh muamalah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengafirmasi temuan terdahulu bahwa permasalahan utama perbankan syariah terletak pada implementasi, bukan pada konsep atau regulasi. Ketika pegawai tidak memiliki pemahaman syariah yang memadai, maka akad yang dijalankan berpotensi menyimpang dari prinsip Islam meskipun secara administratif dinyatakan sah. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan pemahaman syariah pada level operasional.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Kepatuhan syariah yang belum transparan dan tidak riil berpotensi menggerus kepercayaan umat terhadap bank syariah. Padahal, kepercayaan merupakan modal utama keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat implementasi prinsip syariah secara substantif melalui

transparansi akad, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan literasi syariah pegawai. Tanpa langkah tersebut, perbankan syariah berisiko kehilangan identitasnya dan hanya menjadi replika bank konvensional dengan label syariah. Dengan demikian, penerapan *shariah compliance* harus diarahkan pada realisasi nilai Islam secara nyata dalam praktik operasional sehari-hari.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Shariah Compliance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor pendukung dalam penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo, antara lain keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit internal syariah, serta dukungan sistem teknologi informasi. Secara normatif, DPS memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh aktivitas operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Mulazid (2016) menegaskan bahwa DPS berfungsi sebagai penjaga kepatuhan syariah sekaligus pemberi rekomendasi atas produk dan transaksi bank. Selain itu, audit syariah internal dan sistem pelaporan digital mendukung transparansi serta akuntabilitas transaksi. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam menjaga kepatuhan syariah. Namun demikian, keberadaan faktor pendukung tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas implementasi di tingkat operasional cabang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran DPS di Bank Muamalat Ponorogo belum dirasakan optimal oleh seluruh pegawai, karena DPS tidak hadir secara langsung di kantor cabang dan kurang terlibat dalam pengawasan harian. Kondisi ini sejalan dengan temuan Bonita dan Anwar (2018) yang menyatakan bahwa DPS yang tidak aktif berpotensi membiarkan terjadinya penyimpangan akad syariah. Meskipun secara struktural DPS telah menjalankan fungsi pengawasan, keterbatasan interaksi langsung dengan pegawai menyebabkan lemahnya internalisasi prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini mengafirmasi pandangan bahwa efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh intensitas pengawasan dan komunikasi dengan unit operasional bank.

Faktor penghambat lain yang signifikan adalah kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pegawai berasal dari latar belakang bank konvensional dan belum memiliki pemahaman fiqh muamalah yang memadai. Marlina (2014) menyatakan bahwa dominasi SDM non-syariah tanpa reorientasi nilai Islam meningkatkan risiko pelanggaran *shariah compliance*. Temuan ini juga sejalan dengan Purnomo (2019) yang menekankan bahwa kompetensi syariah SDM menjadi faktor penentu keberhasilan perbankan syariah. Meskipun bank

menyediakan pelatihan internal, keterbatasan intensitas dan kedalaman materi menyebabkan pemahaman syariah belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan SDM syariah harus dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo saling berkaitan. Keberadaan DPS, audit syariah, dan teknologi informasi belum cukup tanpa didukung oleh kualitas SDM dan pengawasan yang aktif. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat pelatihan syariah, meningkatkan keterlibatan DPS di tingkat cabang, serta membangun budaya kepatuhan syariah di seluruh lini organisasi. Tanpa penguatan tersebut, penerapan *shariah compliance* berpotensi tetap bersifat formal dan tidak berdampak signifikan terhadap kepercayaan umat. Dengan demikian, sinergi antara struktur kelembagaan dan kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan kepatuhan syariah.

Dampak Penerapan *Shariah Compliance* terhadap Kepercayaan Umat

Penerapan *shariah compliance* memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan umat terhadap bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakterbukaan akad murabahah menimbulkan persepsi negatif di kalangan nasabah, bahkan memunculkan anggapan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. El Junusi (2012) menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan faktor utama dalam menjaga kredibilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Ketika prinsip syariah tidak diterapkan secara konsisten, legitimasi moral bank akan melemah. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan umat sangat sensitif terhadap praktik operasional bank syariah, khususnya terkait transparansi dan keadilan akad.

Dari perspektif teoretis, *shariah compliance* berfungsi sebagai mekanisme pencegahan fraud dan manipulasi keuangan melalui nilai amanah, kejujuran, dan transparansi. Ridha dan Umiyati (2022) menyatakan bahwa penerapan kepatuhan syariah yang kuat mampu membangun sistem pengendalian internal yang efektif. Temuan penelitian ini mengafirmasi teori tersebut, namun juga menunjukkan bahwa lemahnya implementasi prinsip syariah justru membuka ruang ketidakpercayaan masyarakat. Ketika nasabah merasa akad tidak jelas dan margin tidak transparan, maka kepercayaan terhadap bank syariah akan menurun. Hal ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah harus diwujudkan dalam praktik nyata, bukan sekadar prosedur administratif.

Penelitian Wardayati (2011) menyatakan bahwa penerapan *shariah compliance* secara konsisten dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya antitesis parsial, di mana penerapan kepatuhan syariah yang belum utuh justru berdampak negatif terhadap kepercayaan umat. Minimnya edukasi syariah kepada nasabah dan keterbatasan kompetensi pegawai dalam menjelaskan akad menjadi faktor utama munculnya persepsi negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa reputasi bank syariah tidak hanya dibangun melalui citra kelembagaan, tetapi juga melalui pengalaman langsung nasabah dalam bertransaksi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak *shariah compliance* terhadap kepercayaan umat sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Kepatuhan syariah yang bersifat simbolik tidak cukup untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Bank syariah perlu memastikan bahwa prinsip syariah diterapkan secara transparan, konsisten, dan edukatif. Dengan demikian, kepercayaan umat dapat terbangun secara berkelanjutan dan tujuan kesejahteraan umat sebagai inti perbankan syariah dapat diwujudkan secara nyata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *shariah compliance* di Bank Muamalat Ponorogo belum terlaksana secara utuh dan substantif. Meskipun secara administratif bank telah menggunakan akad-akad syariah, praktik di lapangan menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian, khususnya pada transparansi akad murabahah, kepemilikan objek transaksi, serta optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan umat karena bank syariah dipersepsikan belum berbeda secara signifikan dari bank konvensional. Kekuatan penelitian ini terletak pada penggunaan data lapangan yang komprehensif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga mampu menggambarkan kondisi faktual penerapan kepatuhan syariah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya mencakup satu kantor cabang serta belum melibatkan analisis kuantitatif terhadap tingkat kepuasan atau kepercayaan nasabah. Sebagai rekomendasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa cabang atau lembaga keuangan syariah lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi *shariah compliance*. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur secara lebih objektif hubungan antara

kepatuhan syariah dan tingkat kepercayaan umat. Penelitian ke depan juga dapat memfokuskan kajian pada strategi penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, pengembangan kompetensi sumber daya manusia berbasis fiqh muamalah, serta efektivitas edukasi syariah kepada nasabah guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip syariah secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (No Title)*.
- Bonita, S. D., & Anwar, A. Z. (2018). Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 88–97. h
- Bos OJK Ungkap Alasan Industri Keuangan Syariah Tertinggal. (n.d.). Retrieved November 20, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210423122328-17-240273/bos-ojk-ungkap-alasan-industri-keuangan-syariah-tertinggal>
- CR-26. (n.d.). *Diisukan Bangkrut, Ternyata Ini yang Terjadi dengan Bank Muamalat*. hukumonline.com. Retrieved April 18, 2025, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/diisukan-bangkrut--ternyata-ini-yang-terjadi-dengan-bank-muamalat-lt5acde91853bd6/>
- Effendi, A. (2016). Industri Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2), 151–166.
- Indrayani, S., & Mawardi, M. (2025). Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281). *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 73–79.
- Janah, I. M., & Fanani, S. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 151–161.
- Kompasiana.com. (2023, November 24). *Bank Konvensional Lebih Banyak Digunakan di Indonesia Dibandingkan Bank Syariah*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nurul72138/655f9c0d12d50f70707b1e22/bank-konvensional-lebih-banyak-di-gunakan-di-indonesia-dibandingkan-bank-syariah>
- Lestari, S. (2020). Pengaruh Sharia Compliance dan Islamic Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 123–143.
- Marlina, D. (2019). *Strategi Pelayanan Customer Service dan Teller dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Metro Tahun 2018* [PhD Thesis, Iain Metro].
- Marlina, R. (2014). *Pengaruh Kepuasan Nasabah dan Syariah Compliance terhadap Loyalitas Nasabah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Geger Kalong Bandung* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung].
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 20(1), 37–54.

- Nurhaliza, N. (2022). Analisis Penerapan Syariah Compliance Terhadap Kepuasan Nasabah Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 163–175.
- Octasari, A., Julia, J., & Abubakar, K. (2023). Analisis Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Pembiayaan Akad Murabahah. *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, 7–19.
- OJK (2020). *Roadmap pengembangan perbankan syariah indonesia 2020-2025*—Penelusuran Google. (n.d.). Retrieved June 14, 2025, from [https://www.google.com/search?q=OJK+\(2020\).+Roadmap+pengembangan+perbankan+syariah+indonesia+2020-2025](https://www.google.com/search?q=OJK+(2020).+Roadmap+pengembangan+perbankan+syariah+indonesia+2020-2025)
- Prastiwi, I. E. (2018). Pengaruh Persepsi Anggota Pada Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust Yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 28–40.
- Ridha, M., & Umiyati, U. (2022). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Non Performing Financing Terhadap Pengungkapan Fraud Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 3(1), 1–15.
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif dan R & D,.....h*. 273. (n.d.).
- Sutedi, A., & Sikumbang, R. (2009). *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wardayati, S. M. (2011a). Implikasi Syariah Governance terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 1–24.
- Widialoka, W., Hidayat, A. R., & Azib, A. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 672–678.
- Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(1), 87–97.
- Wulpiah, W. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 2(1), 100–120.
- Yenti, F., Elfadhli, E., Burda, H., & Khairiah, E. (2021). Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 10(2), 191–202.
- Zulhamdi, Z. (2022). Jual Beli Saham:(Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee). *Syarab: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 11(1), 16–36.